

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/525/Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan administrasi kependudukan yang lebih baik dan mencakup seluruh masyarakat serta memberikan pelayanan pencatatan sipil yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 1

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 ^{Tahun 2016} tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- 2) Menerbitkan Dokumen Kependudukan yang mengurus masyarakat (Akta Pencatatan Sipil) dan
 - 3) Memprint Buku Register Akta Pencatatan Sipil;
 - 4) Bertanggungjawab terhadap perangkat komputer.
- b. Tugas Register Pencatatan Sipil sebagai berikut :
- 1) Mengisi Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK);
 - 2) Membuat Laporan dan rekapitulasi pelaksanaan Registrasi Pencatatan Sipil seperti Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian.
- c. Tugas register perkawinan sebagai berikut :
- 1) Membuat Laporan Peristiwa Perkawinan;
 - 2) Mengirimkan laporan peristiwa perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan dan
 - 3) Bertanggungjawab atas data peristiwa perkawinan.
- d. Tugas register kelahiran sebagai berikut :
- 1) Membuat laporan peristiwa kelahiran;
 - 2) Mengirimkan laporan peristiwa Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan dan
 - 3) Bertanggungjawab atas data peristiwa kelahiran.
- e. Tugas register perceraian sebagai berikut:
- 1) Membuat laporan peristiwa perceraian;
 - 2) Mengirimkan laporan peristiwa perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan dan
 - 3) Bertanggungjawab atas data peristiwa perceraian.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 November 2017

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRA JONI

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Hendrajoni,SH.MH	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Drs. Rusma Yul Anwar,M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Ir. Erizon.M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4.	Gunawan,S.Sos.M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6.	Masril,S.Kom.M.Si	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
7.	Tasrial,SH	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Supervisor
8.	Khairat,SH.M.Si	Kasi Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Kelahiran
9.	Ganeza Rivaldo	Staf Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Heru Malz Harpendi	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Nika Gusnita	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Susmawita	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Leni Surya Nengsih	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI